



KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 015/HK.01.01/BB-07/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pangkal Pinang Tahun 2024, maka dibutuhkan petugas penerima permohonan agar permohonan penyelesaian sengketa dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diktum KESATU bertugas:

- a. Menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
- b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan formulir Model PSP-24; dan
- c. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya sesuai dengan Formulir Model PSP-2.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Mei 2024

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang
Nomor :
Tanggal : 21 Mei 2024

PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Elzica Kumalasari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Petugas Penerima Permohonan
2.	M. Zuhri	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Petugas Penerima Permohonan
3.	Abdul Fakhri	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Admin SIPS
4.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Operator SIPS

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang,



Rahmi Pradidaya